

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perpajakan merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk Pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1. Sebagaimana telah dirubah pada UU HPP nomor 7 tahun 2021 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pemerintah mengharapkan para wajib pajak dapat patuh membayar beban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku demi kesejahteraan negara, akan tetapi masih ada wajib pajak baik badan atau orang pribadi mengurangi jumlah beban pajak yang bersifat legal disebut penghindaraan pajak (Wicaksono, 2017). Besarnya laba atau keuntungan yang diterima wajib pajak badan maka mempengaruhi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. (Pranoto & Widagdo, 2016).

Pembangunan dan transportasi umum sebagian besar didanai melalui pajak. Pajak dapat memperlambat atau mencegah inflasi negara, mendorong eksport-import dan melindungi barang-barang dalam negeri. Namun penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. (www.kemenkeu.go.id).

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan akan selalu berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sementara itu, pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara.

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar dapat membayar pajak serendah mungkin yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Menurut Pohan (2016) "*Tax avoidance*" merupakan Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Perusahaan dikatakan melakukan praktik penghindaran pajak dengan beberapa factor yaitu pertama financial distress Dimana perusahaan mengalami penurunan financial yang Dimana kondisi keuangan perusahaan tidak stabil dalam pengelolaan operasionalnya. Ketika Tingkat penurunan financial perusahaan cukup tinggi, maka kemungkinan perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan kondisi keuangan agar Kembali stabil (Nugroho Candra A et al., 2022).

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber daya keuangan oleh suatu perusahaan dengan biaya beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham (Mohamad dan Dwi 2021: 163). Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk menambah modal.

Sebagaimana definisikan oleh Blocher et al, (2007) yang dikutip oleh Darmadi (2013), intensitas aset tetap mencakup biaya penyusutan yang termasuk dalam aset tetap yang kemudian mempengaruhi pembayaran kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Beban penyusutan ini dapat dijadikan sebagai factor pengurang pajak. Hal ini disebabkan karena laba perusahaan lebih rendah sehingga beban pajaknya lebih rendah.

GCG yang baik adalah dimana pemilik yang berkepentingan memantau aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut konsisten dengan tujuan keuntungan pemiliknya (Sugiyanto & Fitria, 2019). Jika diterapkan dengan baik, GCG diharapkan dapat melindungi perusahaan dari penghindaran pajak. Pengukuran GCG menggunakan komisaris independent. Tujuan dari anggota komite independent adalah untuk mencapai objektivitas,

independensi dan imparialitas, menciptakan kesetaraan kebutuhan pemegang saham utama dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Dalam kasus lain, kehadiran komisaris independent dalam suatu perusahaan memberikan arahan kepada manajemen perusahaan dan memberikan gambaran mengenai taktik dalam perusahaan agar lebih efisien, seperti menetapkan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan oleh negara dimasa depan (Diantari & Ulupui, 2016).

Terdapat fenomena terkait kasus pajak yang terjadi di Indonesia adalah pada 2019 lalu *tax justice network* melaporkan bahwa PT bentoel Investama Tbk. (RMBA) yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia, melakukan praktik penghindaran pajak. RMBA yang merupakan anak Perusahaan British American Tobacco (BAT) membuat negara menanggung kerugian mencapai 14 juta USD per tahun atau sekitar Rp. 196 miliar (asumsi 1 USD = Rp. 14.000). Metode pertama yaitu pinjaman intra-perusahaan, BAT melakukan pinjaman yang berasal dari jersey melalui perusahaan terkait yaitu Rothman Far East BV yang berada di Belanda sebesar Rp. 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada agustus 2013 dan 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015 untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Metode kedua yaitu pembayaran royalty ke BAT Holdinga Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar Ys\$ 5,3 juta dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Hal ini merugikan Indonesia yang seharusnya Bentoel dapat dikenakan pajak sebesar 25% atas royalty, ongkos, dan biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalty atas merk dagang sebesar 15% (Hindrayati 2019).

Di Indonesia sendiri, sebenarnya masih banyak perusahaan yang menghindari pajak. Dengan system pembayaran pajak yang ada di Indonesia, ini memberi beberapa perusahaan banyak kesempatan untuk mempraktikan penghindaran pajak demi meningkatkan hasil profitnya. Berdasarkan fenomena yang terurai diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak demi menaikkan profitnya.

Penelitian dari Salma Rismawati & Atmaja, (2023) berjudul "Pengaruh *Capital intensity, Sales Growth, dan Pengungkapan corporate social responsibility Terhadap Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021)" berpendapat bahwa *Capital intensity* berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian dari (Noviyani E & Muid D, 2019) berjudul "Pengaruh Return on assets, leverage, ukuran Perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak" berpendapat bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari (Agustina sabila & kusumawati eny, 2022) berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales growth, komisaris Independen, dan kepemilikan Institusional terhadap tax avoidance" berpendapat bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian dari Pradipta, (2019) berjudul "Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance" berpendapat bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian da Trianingsing s & Sari Mariyama E, (2021) berjudul "Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance" berpendapat bahwa GCG tidak memoderasi leverage terhadap tax avoidance. Penelitian dari Anugerah et al., (2022) berjudul "Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax avoidance : peran Good Corporate Governance sebagai pemoderasi" berpendapat bahwa GCG memoderasi Intensitas aset tetap terhadap Tax avoidance

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitan-penelitian sebelumnya dan penelitian ini bermaksud megintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh yang ditimbulkan antara *Leverage, Dan Intensitas Aset Tetap terhadap tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur dengan *Good corporate governance* sebagai Moderasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini akan menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2021-2022 yang akan mendapatkan laporan keuangan terbaru dan data penelitian yang berbeda sesuai kriteria pemilihan sample

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Leverage* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur
2. Apakah *Intensitas Aset Tetap* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur
3. Apakah *Good Corporate Governance* Memoderasi *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur
4. Apakah *Good Corporate Governance* Memoderasi *Intensitas Aset Tetap* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur
2. Untuk Menganalisis Pengaruh *Intensitas Aset Tetap* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur
3. Untuk Menganalisis Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*
4. Untuk Menganalisis Pengaruh *Intensitas Aset Tetap* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambahkan atau melengkapi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Manfaat bagi peneliti, Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis. Dengan adanya penelitian ini semoga peneliti dapat mengembangkan lagi penelitiannya.
- b. Manfaat bagi perusahaan manufaktur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan untuk masukan pemikiran mengenai tax avoidance bagi perusahaan manufaktur serta dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi pperusahaan

